



**P U T U S A N**

Nomor. 28/PID/2023/PT.MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIANSYAH Alias ANCA Bin DARWIS ;  
Tempat Lahir : Polewali ;  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 01 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngapaboa,, Desa Topoyo,, Kec. Topoyo Kab, Mamuju Tengah ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirasawasta  
Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;

Hal 1 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYA ALIAS ANCA BIN H.DARWIS yang merupakan karyawan PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor SSI/HCC/18387/R tanggal 01 Agustus 2021 pada hari Selasa tanggal 11 bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Areal PT.Surya raya Lestari 2 yakni ATM Bank BNI Polohu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ATM Bank BNI yang terletak di kantor Bank BNI Cabang Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor SSI/HCC/18387/R tanggal 01 Agustus 2021 dengan gaji sebesar Rp.2.764.497 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor SSI/HCC/18387/R tanggal 01 Agustus 2021 yakni :
  - a. Melaksanakan proses Cash Replenishment ATM Tunai dan ATM Non Tunai (proses pengisian uang tunai di ATM dengan cara menukar Cassette dan Divert bersegel yang sudah diisi dengan Cash Suply/ Uang sesuai dengan denominasi yang ditentukan dengan cassette dan Divert yang terdapat pada ATM), Cash Collecting/CC CDM (proses pengambilan

Hal 2 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan

- b. Melaksanakan proses Cash In Transit sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
  - c. Melaksanakan proses C First Line Maintenance/FLM ATM Tunai & ATM Non Tunai Cash Collecting/CC CDM (Tindakan perbaikan pertama atas kerusakan minor atau atas setiap permasalahan atau gangguan yang muncul pada ATM dan CRM yang terindikasi pada saat dilakukannya aktivitas monitoring atau pada saat pelaksanaan aktivitas Cash replenishment dan Cash Collecting), agar berjalan dengan baik untuk mencapai target SLA yang telah ditetapkan.
  - d. Bertugas mengemudikan kendaraan untuk menunjang operasional layanan jasa Cash Replenishment & First Line Maintenance/CR-FLM ATM Tunai & ATM Non Tunai, Cash Collecting/ CC CDM agar berjalan dengan baik untuk mencapai target SLA yang telah ditetapkan.
- Bahwa PT.SSI Bekerja sama dengan Bank BNI berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemborongan Pengelolaan Kas ATM dan CRM Area Mamuju antara PT.BNI, Tbk Kantor Wilayah Makassar dengan PT.SSI Nomor Bni:WMK/7.2/0699/R tanggal 29 April 2020.
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash supply Nomor: SSI/MMJ/0007/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian mesin ATM BNI diberbagai Mesin ATM BNI di Mamuju, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 4.130.000.000 sesuai dengan surat perintah cash supply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI yakni:
    - ✓ ATM BNI Nomor seri S1EMMJA003 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 800.000.000,
    - ✓ ATM BNI nomor seri S1FMMJR005 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 30.000.000,
    - ✓ ATM BNI nomor seri S1JMMJR002 yang terletak di Tobadak sebesar Rp 300.000.000,- ATM BNI nomor seri S1EMMJA018 yang terletak di Salugata sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA024 yang terletak di Karossa sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA027 yang terletak di Tasiu sebesar Rp 800.000.000,-. Dan ATM

Hal 3 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) sebesar Rp 600.000.000,-.

- ✓ Bahwa terhadap pengisian uang ke Mesin ATM tersebut terdakwa telah mengisi uang ke mesin ATM tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat perintah Pra Pengisian kecuali untuk mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P)
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengisian uang ke Mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yakni setelah terdakwa sampai di mesin ATM Bank BNI di Polohu, Terdakwa membuka mesin ATM tersebut menggunakan kunci tombak yang Terdakwa peroleh dari PT. SSI, (terkhusus untuk mesin ATM bank BNI yang terletak di Polohu tidak menggunakan kunci Kombinasi) setelah mesin ATM terbuka, Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang, kemudian Terdakwa mengambil semua uang sisa yang ada di dalam box tersebut kemudian uang sisa tersebut Terdakwa hitung dan Terdakwa simpan tersendiri, setelah itu uang yang Terdakwa bawa dari Bank BNI cabang Topoyo untuk diisi ke Mesin ATM Polohu sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) Terdakwa masukan semua ke dalam box penyimpanan uang pada mesin ATM tersebut setelah itu Terdakwa membuat laporan secara online yakni melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM menggunakan kartu ADMIN, yang mana Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan terdapat uang sisa yang telah Terdakwa simpan. Setelah selesai melapor secara online, sebelum Terdakwa menutup mesin ATM tersebut Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), kemudian box mesin ATM tersebut Terdakwa tutup kembali dan mesin ATM Terdakwa tutup dan Terdakwa kunci.
- bahwa adapun bentuk pelaporan terdakwa secara online berupa Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM BNI di Polohu yakni pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 “saya (Terdakwa) melaporkan bahwa” :
  - Jumlah Pengisian uang tunai hari ini Rp 600.000.000,-.
  - Jumlah Pengisian uang tunai sebelumnya Rp 600.000.000,-.
  - Jumlah Transaksi menurut Admin Rp 569.250.000,
  - Jumlah Sisa fisik sebenarnya pada CRM Rp 30.750.000,
  - Bahwa dalam berita Acara tersebut terdakwa menyebutkan jumlah pengisian sebelumnya dan Jumlah Pengisian pada waktu itu, jadi

Hal 4 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memasukkan bahwa jumlah Pengisian hari ini tetap Rp 600.000.000,- walaupun sebenarnya hanya Rp 590.000.000,-. Karena terdakwa telah mengambilnya sebesar Rp.10.000.000, Kemudian uang sisa Fisik sebenarnya yang merupakan pengurangan dari jumlah pengisian sebelumnya dengan jumlah transaksi yang ada sebesar Rp 30.750.000,- tersebut terdakwa tetap setor ke Bank BNI dan terdakwa masukan kedalam rekening atas nama ATM BNI yang ada di Polohu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash suply Nomor: SSI/MMJ/0010/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian mesin ATM BNI diberbagai Mesin ATM BNI di Mamuju sesuai yang tertera pada surat pra pengisian ATM, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 3.330.000.000 sesuai dengan surat perintah cash suply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI kecuali untuk ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yang seharusnya terdakwa mengisi uang pada mesin ATM tersebut sebesar Rp 600.000.000,-. Namun terdakwa hanya memasukan atau mengisi mesin ATM tersebut kurang dari Rp 600.000.000,- dan untuk jumlah pastinya terdakwa sudah lupa yang pastinya lebih besar lagi dari pengurangan yang sebelumnya dan untuk mengelabui pimpinan atau tidak terbaca system maka terdakwa tetap melaporkan bahwa terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-

- Bahwa terdakwa melakukan pengurangan uang atau tidak menyetero uang seluruhnya ke Mesin ATM BNI sesuai dengan yang tertera pada surat Pra Pengisian ATM BNI secara berulang kali dan bahkan Terdakwa kurangi lagi bukan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melainkan Terdakwa masih mengambil lagi selain untuk menutupi kekurangan uang sisa tersebut dan juga untuk kebutuhan pribadi, sehingga terhitung yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Karena sudah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) uang isi mesin ATM Bank BNI yang terletak di Polohu tersebut Terdakwa kurangi, untuk menutupi supaya tidak di ketahui, maka karena Terdakwa tahu jadwal pengisian mesin ATM Bank BNI di Kantor Bank BNI cabang Topoyo rutin hari Selasa dan jumat maka Terdakwa mulai mengurangi atau mengambil juga uang isi salah satu mesin ATM Bank BNI yang terletak di kantor Bank BNI cabang Topoyo di Topoyo dengan jumlah lebih dari Rp

Hal 5 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1000.000, (satus-ida puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan untuk menutupi kekurangan uang sisa mesin ATM bank BNI yang ada di Polohu yang akan Terdakwa buka atau isi pada hari selasa berikutnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi Online. Sehingga sistem tidak membaca kalau fakta isi uang yang ada di mesin ATM tersebut tidak sama dengan yang dibaca oleh sistem.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berulang-berulang dan terkadang Terdakwa menambah pengambilan lagi sehingga tiba waktunya pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita karena tidak ada uang dari BNI Cabang Topoyo maka Tim dari Mamuju yaitu saksi Adriansyah Alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHRUM Nur di tugaskan untuk membawa uang dari Mamuju untuk melakukan pengisian mesin ATM bank BNI yang ada di Kab. Mamuju Tengah dan di bantu oleh Terdakwa. Sewaktu pengisian di mesin ATM di Polohu, Terdakwa yang melakukan pengisian dan teknik yang Terdakwa lakukan seperti biasanya untuk menutupi kekurangan uang sisa supaya sesuai dengan sistem maka uang yang harus di masukan ke dalam mesin ATM tersebut Terdakwa kurangi dan Terdakwa jadikan uang sisa, setelah selesai maka Terdakwa membawa uang sisa tersebut kedalam mobil. Disitulah saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman curiga dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa uangnya tidak terbongkar" kemudian Terdakwa menjawab "uangnya itu Cuma tidak diganggu-ganggu" disitulah Terdakwa melihat saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHRUM mencurigai Terdakwa kenapa uang sisa yang harusnya berbeda dengan uang yang harus di isikan, justru sama ikatannya, sedangkan ikatan uang yang dibawa oleh Terdakwa dengan ikatan dari Mamuju berbeda, Setelah selesai melakukan pengisian semua mesin ATM, Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur di perintahkan oleh saksi SAPRI untuk ke mesin ATM di polohu katanya ada masalah, sehingga Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur ke mesin ATM di Polohu, sesampai di mesin ATM Polohu ternyata saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman membawa mesin penghitung uang. Disitulah Terdakwa langsung pasrah dan yakin pasti di hitung maka sebelum menghitung fakta isi uang di dalam mesin ATM tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHRUM "berkurang itu Bro" namun tidak di jawab dan mereka fokus membuka mesin ATM kemudian mengeluarkan uang pada mesin ATM tersebut kemudian menghitung uang tersebut dan benar fakta uang yang ada dengan laporan di dalam sistem isi mesin ATM Bank BNI di polohu tersebut selisih Rp 75.050.000,- ( tujuh puluh lima juta lima puluh

Hal 6 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga Terdakwa menyampaikan kepada mereka dengan mengatakan "ada yang lebih banyak itu bro" kemudian saksi adriansyah bertanya "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "di kantor cabang Topoyo". Setelah itu mereka mengembalikan uang tersebut kembali pada Box mesin ATM dan menutup kembali mesin ATM tersebut. Kemudian Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum ke kantor cabang Topoyo kemudian Terdakwa menunjukkan mesin ATM yang berkurang isinya dan Terdakwa mengtakan "seratus sembilan puluh juta ini kurangnya" Kemudian saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum membuka mesin ATM tersebut kemudian mengeluarkan uangnya dan menghitung uang isi mesin ATM tersebut dan benar bahwa selisih total uang yang ada di mesin ATM tersebut sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu uang di masukan semua kembali dan akhirnya Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum kembali ke Mamuju

- Bahwa kemudian saksi Sapri Umas dan Tim melakukan Audit dan diperoleh Hasil Audit antara lain:

1. S1EMMJA003 KK TOPOYO 2 (ATM TOPOYO)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.674.000.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.484.000.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.190.000.000

2. S1CMMJR012 SURYA RAYA LESTARI (ATM POLOHU)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.582.400.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.507.350.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.75.050.000

Total Kerugian/Kekurangan di 2 lokasi yakni sebesar Rp: 265.050.000

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut PT.SSI mengalami kerugian sebesar Rp: 265.050.000 (dua ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYA ALIAS ANCA BIN H.DARWIS pada hari Selasa tanggal 11 bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Areal PT.Surya raya Lestari 2 yakni ATM Bank BNI Polohu Kecamatan Budong-

Hal 7 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 28/PID/2023/PT MAM

Bank BNI Cabang Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan ATM Bank BNI yang terletak di kantor Bank BNI Cabang Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor SSI/HCC/18387/R tanggal 01 Agustus 2021 dengan gaji sebesar Rp.2.764.497 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash supply Nomor: SSI/MMJ/0007/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian mesin ATM BNI diberbagai Mesin ATM BNI di Mamuju, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 4.130.000.000 sesuai dengan surat perintah cash supply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI yakni:
  - ✓ ATM BNI Nomor seri S1EMMJA003 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 800.000.000,
  - ✓ ATM BNI nomor seri S1FMMJR005 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 30.000.000,
  - ✓ ATM BNI nomor seri S1JMMJR002 yang terletak di Tobadak sebesar Rp 300.000.000,- ATM BNI nomor seri S1EMMJA018 yang terletak di Salugata sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA024 yang terletak di Karossa sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA027 yang terletak di Tasiu sebesar Rp 800.000.000,-. Dan ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) sebesar Rp 600.000.000,-.
  - ✓ Bahwa terhadap pengisian uang ke Mesin ATM tersebut terdakwa telah mengisi uang ke mesin ATM tersebut sesuai dengan yang tertera pada

Hal 8 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengisian kecuali untuk mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P)

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengisian uang ke Mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yakni setelah terdakwa sampai di mesin ATM Bank BNI di Polohu, Terdakwa membuka mesin ATM tersebut menggunakan kunci tombak yang Terdakwa peroleh dari PT. SSI, (terkhusus untuk mesin ATM bank BNI yang terletak di Polohu tidak menggunakan kunci Kombinasi) setelah mesin ATM terbuka, Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang, kemudian Terdakwa mengambil semua uang sisa yang ada di dalam box tersebut kemudian uang sisa tersebut Terdakwa hitung dan Terdakwa simpan tersendiri, setelah itu uang yang Terdakwa bawa dari Bank BNI cabang Topoyo untuk diisi ke Mesin ATM Polohu sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) Terdakwa masukan semua ke dalam box penyimpanan uang pada mesin ATM tersebut setelah itu Terdakwa membuat laporan secara online yakni melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM menggunakan kartu ADMIN, yang mana Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan terdapat uang sisa yang telah Terdakwa simpan. Setelah selesai melapor secara online, sebelum Terdakwa menutup mesin ATM tersebut Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), kemudian box mesin ATM tersebut Terdakwa tutup kembali dan mesin ATM Terdakwa tutup dan Terdakwa kunci.
- Bahwa adapun bentuk pelaporan terdakwa secara online berupa Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM BNI di Polohu yakni pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 "saya (Terdakwa) melaporkan bahwa" :
  - Jumlah Pengisian uang tunai hari ini Rp 600.000.000,-.
  - Jumlah Pengisian uang tunai sebelumnya Rp 600.000.000,-.
  - Jumlah Transaksi menurut Admin Rp 569.250.000,
  - Jumlah Sisa fisik sebenarnya pada CRM Rp 30.750.000,
  - Bahwa dalam berita Acara tersebut terdakwa menyebutkan jumlah pengisian sebelumnya dan Jumlah Pengisian pada waktu itu, jadi terdakwa tetap memasukan bahwa jumlah Pengisian hari ini tetap Rp 600.000.000,- walaupun sebenarnya hanya Rp 590.000.000,-. Karena terdakwa telah mengambilnya sebesar Rp.10.000.000, Kemudian uang sisa Fisik sebenarnya yang merupakan pengurangan dari jumlah

Hal 9 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah transaksi yang ada sebesar Rp 30.750.000,- tersebut terdakwa tetap setor ke Bank BNI dan terdakwa masukan kedalam rekening atas nama ATM BNI yang ada di Polohu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash suply Nomor: SSI/MMJ/0010/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian mesin ATM BNI diberbagai Mesin ATM BNI di Mamuju sesuai yang tertera pada surat pra pengisian ATM, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 3.330.000.000 sesuai dengan surat perintah cash suply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI kecuali untuk ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yang seharusnya terdakwa mengisi uang pada mesin ATM tersebut sebesar Rp 600.000.000,-. Namun terdakwa hanya memasukan atau mengisi mesin ATM tersebut kurang dari Rp 600.000.000,- dan untuk jumlah pastinya terdakwa sudah lupa yang pastinya lebih besar lagi dari pengurangan yang sebelumnya dan untuk mengelabui pimpinan atau tidak terbaca system maka terdakwa tetap melaporkan bahwa terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-
- Bahwa terdakwa melakukan pengurangan uang atau tidak menyetor uang seluruhnya ke Mesin ATM BNI sesuai dengan yang tertera pada surat Pra Pengisian ATM BNI secara berulang kali dan bahkan Terdakwa kurangi lagi bukan sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) melainkan Terdakwa masih mengambil lagi selain untuk menutupi kekurangan uang sisa tersebut dan juga untuk kebutuhan pribadi, sehingga terhitung yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Karena sudah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) uang isi mesin ATM Bank BNI yang terletak di Polohu tersebut Terdakwa kurangi, untuk menutupi supaya tidak di ketahui, maka karena Terdakwa tahu jadwal pengisian mesin ATM Bank BNI di Kantor Bank BNI cabang Topoyo rutin hari Selasa dan Jumat maka Terdakwa mulai mengurangi atau mengambil juga uang isi salah satu mesin ATM Bank BNI yang terletak di kantor Bank BNI cabang Topoyo di Topoyo dengan jumlah lebih dari Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan untuk menutupi kekurangan uang sisa mesin ATM bank BNI yang ada di Polohu yang akan Terdakwa buka atau isi pada hari Selasa berikutnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi

Hal 10 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak membaca kalau fakta isi uang yang ada di mesin ATM tersebut tidak sama dengan yang dibaca oleh sistem.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berulang-berulang dan terkadang Terdakwa menambah pengambilan lagi sehingga tiba waktunya pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita karena tidak ada uang dari BNI Cabang Topoyo maka Tim dari Mamuju yaitu saksi Adriansyah Alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHNUM Nur di tugaskan untuk membawa uang dari Mamuju untuk melakukan pengisian mesin ATM bank BNI yang ada di Kab. Mamuju Tengah dan di bantu oleh Terdakwa. Sewaktu pengisian di mesin ATM di Polohu, Terdakwa yang melakukan pengisian dan teknik yang Terdakwa lakukan seperti biasanya untuk menutupi kekurangan uang sisa supaya sesuai dengan sistem maka uang yang harus di masukan ke dalam mesin ATM tersebut Terdakwa kurangi dan Terdakwa jadikan uang sisa, setelah selesai maka Terdakwa membawa uang sisa tersebut kedalam mobil. Disitulah saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman curiga dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa uangnya tidak terbongkar" kemudian Terdakwa menjawab "uangnya itu Cuma tidak diganggu-ganggu" disitulah Terdakwa melihat saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHNUM mencurigai Terdakwa kenapa uang sisa yang harusnya berbeda dengan uang yang harus di isikan, justru sama ikatannya, sedangkan ikatan uang yang dibawa oleh Terdakwa dengan ikatan dari Mamuju berbeda, Setelah selesai melakukan pengisian semua mesin ATM, Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum di perintahkan oleh saksi SAPRI untuk ke mesin ATM di polohu katanya ada masalah, sehingga Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum ke mesin ATM di Polohu, sesampai di mesin ATM Polohu ternyata saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman membawa mesin penghitung uang. Disitulah Terdakwa langsung pasrah dan yakin pasti di hitung maka sebelum menghitung fakta isi uang di dalam mesin ATM tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHNUM "berkurang itu Bro" namun tidak di jawab dan mereka fokus membuka mesin ATM kemudian mengeluarkan uang pada mesin ATM tersebut kemudian menghitung uang tersebut dan benar fakta uang yang ada dengan laporan di dalam sistem isi mesin ATM Bank BNI di polohu tersebut selisih Rp 75.050.000,- ( tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah). Sewaktu itu juga Terdakwa menyampaikan kepada mereka dengan mengatakan "ada yang lebih banyak itu bro" kemudian saksi adriansyah bertanya "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "di kantor cabang Topoyo". Setelah itu mereka mengembalikan uang tersebut kembali

Hal 11 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada box mesin ATM yang kemudian menutup kembali mesin ATM tersebut. Kemudian

Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum ke kantor cabang Topoyo kemudian Terdakwa menunjukkan mesin ATM yang berkurang isinya dan Terdakwa mengatakan "seratus sembilan puluh juta ini kurangnya" Kemudian saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum membuka mesin ATM tersebut kemudian mengeluarkan uangnya dan menghitung uang isi mesin ATM tersebut dan benar bahwa selisih total uang yang ada di mesin ATM tersebut sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu uang di masukan semua kembali dan akhirnya Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum kembali ke Mamuju

- Bahwa kemudian saksi Sapri Umas dan Tim melakukan Audit dan diperoleh Hasil Audit antara lain:

1. S1EMMJA003 KK TOPOYO 2 (ATM TOPOYO)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.674.000.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.484.000.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.190.000.000

2. S1CMMJR012 SURYA RAYA LESTARI (ATM POLOHU)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.582.400.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.507.350.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.75.050.000

Total Kerugian/Kekurangan di 2 lokasi yakni sebesar Rp: 265.050.000

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut PT.SSI mengalami kerugian sebesar Rp: 265.050.000 (dua ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYA ALIAS ANCA BIN H.DARWIS pada hari Selasa tanggal 11 bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Areal PT.Surya raya Lestari 2 yakni ATM Bank BNI Polohu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ATM Bank BNI yang terletak di kantor

Hal 12 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Bank Cabang Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash suply Nomor: SSI/MMJ/0007/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian mesin ATM BNI diberbagai Mesin ATM BNI di Mamuju, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 4.130.000.000 sesuai dengan surat perintah cash suply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI yakni:
  - ✓ ATM BNI Nomor seri S1EMMJA003 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 800.000.000,
  - ✓ ATM BNI nomor seri S1FMMJR005 yang terletak di kantor Bank BNI Topoyo sebesar Rp 30.000.000,
  - ✓ ATM BNI nomor seri S1JMMJR002 yang terletak di Tobadak sebesar Rp 300.000.000,- ATM BNI nomor seri S1EMMJA018 yang terletak di Salugata sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA024 yang terletak di Karossa sebesar Rp 800.000.000,-. ATM BNI nomor seri S1JMMJA027 yang terletak di Tasiu sebesar Rp 800.000.000,-. Dan ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) sebesar Rp 600.000.000,-.
  - ✓ Bahwa terhadap pengisian uang ke Mesin ATM tersebut terdakwa telah mengisi uang ke mesin ATM tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat perintah Pra Pengisian kecuali untuk mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P)
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengisian uang ke Mesin ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yakni setelah terdakwa sampai di mesin ATM Bank BNI di Polohu, Terdakwa membuka mesin ATM tersebut menggunakan kunci tombak yang Terdakwa peroleh dari PT. SSI, (terkhusus untuk mesin ATM bank BNI yang

Hal 13 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menggunakan kunci Kombinasi) setelah mesin ATM

terbuka, Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang, kemudian Terdakwa mengambil semua uang sisa yang ada di dalam box tersebut kemudian uang sisa tersebut Terdakwa hitung dan Terdakwa simpan tersendiri, setelah itu uang yang Terdakwa bawa dari Bank BNI cabang Topoyo untuk diisi ke Mesin ATM Polohu sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) Terdakwa masukan semua ke dalam box penyimpanan uang pada mesin ATM tersebut setelah itu Terdakwa membuat laporan secara online yakni melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM menggunakan kartu ADMIN, yang mana Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan terdapat uang sisa yang telah Terdakwa simpan. Setelah selesai melapor secara online, sebelum Terdakwa menutup mesin ATM tersebut Terdakwa membuka box tempat penyimpanan uang tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian box mesin ATM tersebut Terdakwa tutup kembali dan mesin ATM Terdakwa tutup dan Terdakwa kunci.

- Bahwa adapun bentuk pelaporan terdakwa secara online berupa Berita Acara Pemeriksaan dan pengisian Uang ATM pada mesin ATM BNI di Polohu yakni pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 "saya (Terdakwa) melaporkan bahwa" :

- Jumlah Pengisian uang tunai hari ini Rp 600.000.000,-.
- Jumlah Pengisian uang tunai sebelumnya Rp 600.000.000,-.
- Jumlah Transaksi menurut Admin Rp 569.250.000,
- Jumlah Sisa fisik sebenarnya pada CRM Rp 30.750.000,
- Bahwa dalam berita Acara tersebut terdakwa menyebutkan jumlah pengisian sebelumnya dan Jumlah Pengisian pada waktu itu, jadi terdakwa tetap memasukan bahwa jumlah Pengisian hari ini tetap Rp 600.000.000,- walaupun sebenarnya hanya Rp 590.000.000,-. Karena terdakwa telah mengambilnya sebesar Rp.10.000.000, Kemudian uang sisa Fisik sebenarnya yang merupakan pengurangan dari jumlah pengisian sebelumnya dengan jumlah transaksi yang ada sebesar Rp 30.750.000,- tersebut terdakwa tetap setor ke Bank BNI dan terdakwa masukan kedalam rekening atas nama ATM BNI yang ada di Polohu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 Terdakwa mendapat surat perintah cash suply Nomor: SSI/MMJ/0010/XI/2022 dan surat Pra Pengisian ATM BNI SSI Sentra Mamuju untuk untuk melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Topoyo dan untuk melakukan pengisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mesin ATM BNI cabang Polohu sebagai Mesin ATM BNI di Mamuju sesuai yang tertera pada surat pra pengisian ATM, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang di bank BNI cabang Topoyo sebesar Rp 3.330.000.000 sesuai dengan surat perintah cash suply, setelah itu terdakwa melakukan pengisian mesin ATM sesuai dengan yang tertera pada Surat Pra Pengisian ATM BNI kecuali untuk ATM BNI nomor seri S1CMMJR012 yang terletak di Polohu (PT.surya raya lestari II P) yang seharusnya terdakwa mengisi uang pada mesin ATM tersebut sebesar Rp 600.000.000,-. Namun terdakwa hanya memasukan atau mengisi mesin ATM tersebut kurang dari Rp 600.000.000,- dan untuk jumlah pastinya terdakwa sudah lupa yang pastinya lebih besar lagi dari pengurangan yang sebelumnya dan untuk mengelabui pimpinan atau tidak terbaca system maka terdakwa tetap melaporkan bahwa terdakwa telah melakukan pengisian sebesar Rp 600.000.000,-

- Bahwa terdakwa melakukan pengurangan uang atau tidak menyeteror uang seluruhnya ke Mesin ATM BNI sesuai dengan yang tertera pada surat Pra Pengisian ATM BNI secara berulang kali dan bahkan Terdakwa kurangi lagi bukan sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) melainkan Terdakwa masih mengambil lagi selain untuk menutupi kekurangan uang sisa tersebut dan juga untuk kebutuhan pribadi, sehingga terhitung yang Terdakwa ambil adalah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Karena sudah sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) uang isi mesin ATM Bank BNI yang terletak di Polohu tersebut Terdakwa kurangi, untuk menutupi supaya tidak di ketahui, maka karena Terdakwa tahu jadwal pengisian mesin ATM Bank BNI di Kantor Bank BNI cabang Topoyo rutin hari Selasa dan jumat maka Terdakwa mulai mengurangi atau mengambil juga uang isi salah satu mesin ATM Bank BNI yang terletak di kantor Bank BNI cabang Topoyo di Topoyo dengan jumlah lebih dari Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan untuk menutupi kekurangan uang sisa mesin ATM bank BNI yang ada di Polohu yang akan Terdakwa buka atau isi pada hari Selasa berikutnya dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi Online. Sehingga sistem tidak membaca kalau fakta isi uang yang ada di mesin ATM tersebut tidak sama dengan yang dibaca oleh sistem.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berulang-berulang dan terkadang Terdakwa menambah pengambilan lagi sehingga tiba waktunya pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita karena tidak ada uang dari BNI Cabang Topoyo maka Tim dari Mamuju yaitu saksi Adriansyah Alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHNUM Nur di tugaskan untuk membawa uang

Hal 15 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mamuju melakukan pengisian mesin ATM bank BNI yang ada di Kab. Mamuju Tengah dan di bantu oleh Terdakwa. Sewaktu pengisian di mesin ATM di Polohu, Terdakwa yang melakukan pengisian dan teknik yang Terdakwa lakukan seperti biasanya untuk menutupi kekurangan uang sisa supaya sesuai dengan sistem maka uang yang harus di masukan ke dalam mesin ATM tersebut Terdakwa kurangi dan Terdakwa jadikan uang sisa, setelah selesai maka Terdakwa membawa uang sisa tersebut kedalam mobil. Disitulah saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman curiga dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa uangnya tidak terbongkar" kemudian Terdakwa menjawab "uangnya itu Cuma tidak diganggu-ganggu" disitulah Terdakwa melihat saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHRUM mencurigai Terdakwa kenapa uang sisa yang harusnya berbeda dengan uang yang harus di isikan, justru sama ikatannya, sedangkan ikatan uang yang dibawa oleh Terdakwa dengan ikatan dari Mamuju berbeda, Setelah selesai melakukan pengisian semua mesin ATM, Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur di perintahkan oleh saksi SAPRI untuk ke mesin ATM di polohu katanya ada masalah, sehingga Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur ke mesin ATM di Polohu, sesampai di mesin ATM Polohu ternyata saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman membawa mesin penghitung uang. Disitulah Terdakwa langsung pasrah dan yakin pasti di hitung maka sebelum menghitung fakta isi uang di dalam mesin ATM tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi BAHRUM "berkurang itu Bro" namun tidak di jawab dan mereka fokus membuka mesin ATM kemudian mengeluarkan uang pada mesin ATM tersebut kemudian menghitung uang tersebut dan benar fakta uang yang ada dengan laporan di dalam sistem isi mesin ATM Bank BNI di polohu tersebut selisih Rp 75.050.000,- ( tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah). Sewaktu itu juga Terdakwa menyampaikan kepada mereka dengan mengatakan "ada yang lebih banyak itu bro" kemudian saksi adriansyah bertanya "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "di kantor cabang Topoyo". Setelah itu mereka mengembalikan uang tersebut kembali pada Box mesin ATM dan menutup kembali mesin ATM tersebut. Kemudian Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur ke kantor cabang Topoyo kemudian Terdakwa menunjukkan mesin ATM yang berkurang isinya dan Terdakwa mengatakan "seratus sembilan puluh juta ini kurangnya" Kemudian saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrur membuka mesin ATM tersebut kemudian mengeluarkan uangnya dan menghitung uang isi mesin ATM tersebut dan benar bahwa selisih total uang

Hal 16 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dihasilkan oleh Majelis Hakim tersebut sebesar Rp 190.000.000,- ( seratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu uang di masukan semua kembali dan akhirnya Terdakwa, saksi Adriansyah alias Adri Bin Rahman dan saksi Bahrum kembali ke Mamuju

- Bahwa kemudian saksi Sapri Umas dan Tim melakukan Audit dan diperoleh Hasil Audit antara lain:

1. S1EMMJA003 KK TOPOYO 2 (ATM TOPOYO)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.674.000.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.484.000.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.190.000.000

2. S1CMMJR012 SURYA RAYA LESTARI (ATM POLOHU)

Sisa uang hasil monitoring :Rp.582.400.000

Sisa fisik uang dilokasi : Rp.507.350.000

Total Kekurangan dilokasi : Rp.75.050.000

Total Kerugian/Kekurangan di 2 lokasi yakni sebesar Rp: 265.050.000

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut PT.SSI mengalami kerugian sebesar Rp: 265.050.000 (dua ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 28/PID/2023/PT.MAM tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PID/2023/PT MAM. tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG.PERK:PDM-74/P.6.10.3/Eoh.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut :

1.-Menyatakan Terdakwa Ardiansya alias Anca bin H.Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 17 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1)-1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 922/24.1 PB.7/31.74/-1.824.27/E/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk PT.Swadharma Sarana Informatika;

2)-----1 (satu) Exemplar Foto Copy Perjanjian Kerjasama pekerjaan pemborongan pengelolaan kas ATM dan CRM Area Mamuju antara PT.BNI Tbk dengan PT Swadharma sarana Informatika Nomor BNI :WMK/7.2/0699/R tanggal 29 april 2020;

3)- -2 (dua) lembarPKWT Nomor SSI/HCC/18387 R tentang pengangkatan Sdr. Ardiansyah sebagai karyawan PT. SSI;

4) 1 (satu) lembar fotokopi surat penempatan kerja sdr ardiansyah sebagai staf pengisi uang (FLM) di remot mamuju tanggal 03 agustus 2020;

5)4 (Empat) lembar slip gaji bulan maret 2022 s/d bulan juni 2022 Sdr. Ardiansyah dari PT.SSI;

6)1 (satu) exemplare fotokopi surat cash supply PT.SSI kepada Bank BNI;

7)---1 (satu) exemplare fotokopi surat pra pengisian ATM BNI dari PT.SSI;

8)----1 (satu) exemplare fotokopi berita acara pemeriksaan dan pengisian uang ATM terhadap mesin ATM yang terletak di kantor BNI cabang topoyo dan mesin ATM Bank BNI di Polohu yang dilaporkan oleh Sdr. Ardiansyah melalui kartu admin setiap setelah pengisian uang;

9)-----2 (dua) lembar surat hasil audit PT.SSI terhadap karyawan Sdr. Ardiansyah tanggal 14 Juli 2022;

10) 2 (dua) buah kunci tombak mesin ATM Bank BNI yang terbuat dari besi berwarna silver panjang 14 cm terdapat tulisan FAS pada gagang kunci;---

11)-----1 (satu) lembar kartu admin nomor id:999 00000 307001388 yang terdapat tulisan BNI yang diberikan pihak PT.SSI kepada Sdr. Ardiansyah sewaktu sebagai karyawan, dikembalikan kepada PT.SSI Mamuju melalui Saksi Sapri bin Ummas.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2023/PN. Mam tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 28/pid/2023/pt mam  
menyatakan terdakwa Ardiansya alias Anca bin H. Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansya alias Anca bin H. Darwis oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor 922/24.1 PB.7/31.74/-1.824.27/E/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk PT.SwadharmaSaranaInformatika;

-- 1 (satu) exemplare fotokopi Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemborongan PengelolaanKas ATM dan CRM area Mamuju antara PT. BNI Tbk dengan PT Swadharma Sarana Informatika nomor BNI : WMK/7.2/0699/R tanggal 29 April 2020;

- 2 (dua) lembar PKWT Nomor SSI/HCC/18387 R tentang pengangkatan sdr. Ardiansyah sebagai karyawan PT. SSI;

-----1 (satu) lembar fotokopi surat penempatan kerja sdr. Ardiansyah sebagai staf pengisi uang (FLM) di remot Mamuju tanggal 03 agustus 2020;

-----4 (empat) lembar slip gaji bulan Maret 2022 s/d bulan Juni2022 sdr. Ardiansyah dari PT.SSI;

-----1 (satu) exemplare fotokopi surat cash supply PT.SSI kepada Bank BNI;

-----1 (satu) exemplare fotokopi surat pra pengisian ATM BNI dari PT.SSI;

----1 (satu) exemplare fotokopi berita acara pemeriksaan dan pengisian uang ATM terhadap mesin ATM yang terletak di kantor BNI cabang Topoyo dan mesin ATM Bank BNI di Polohu yang dilaporkan oleh sdr. Ardiansyah melalui kartu admin setiap setelah pengisian uang;

--2 (dua) lembar surat hasil audit PT.SSI terhadap karyawan sdr. Ardiansyah tanggal 14 Juli 2022;

-----2 (dua) buah kunci tombak mesin ATM Bank BNI yang terbuat dari besi berwarna silver panjang 14 cm terdapattulisan FAS pada gagang kunci;

-1 (satu) lembar kartu admin nomor id : 999 00000 307001388 yang terdapat tulisan BNI yang diberikan pihak PT. SSI kepada sdr. Ardiansyah sewaktu sebagai karyawan, dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) Mamuju melalui saksi Sapri bin Ummas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-membaca-banding-terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2023/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 02 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 .;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yakni pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutus perkara terdakwa dengan pasal yang sama yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP namun dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** yang mana pidana penjara tersebut dibawah minimum / minimal pidana penjara dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dibawah ½ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp: 265.050.000 (dua ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 Februari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan banding oleh Penuntut Umum yang didalam memorie bandingnya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan masa pidananya

Hal 20 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 18/Pid.B/2023/PN.Mam. tanggal 23 Pebruari 2023 berpendapat bahwa putusan a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mam.tanggal 28 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,-.(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Saptono Setiawan, S.H,M.Hum.,, sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono,S.H.M.Hum dan Mahmuriadin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal 21 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis Hakim Muhammad Idris Moh.Amin, S.H Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M.Hum.

SAPTONO SETIAWAN, S.H.MHum

MAHMURIADIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H

Hal 22 dari 22 hal, Putusan No.28/PID/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)